

Pengaruh Harga Transfer, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals di Bursa Efek Indonesia

Depi Aji Purwanto^{1*}, Hari Stiawan²

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia

*depiajipurwanto@gmail.com



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Harga Transfer, Capital Intensity dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Teknik pengumpulan data ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan sampel penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan menggunakan software eviews serie 12. Penelitian ini menggunakan sampel yang diperoleh 21 perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals, teknis analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang bersifat asosiatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga Transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2023. Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2023. Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2023. Capital Intensity dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2019-2023.

Keywords: Penghindaran Pajak, Capital Intensity, Nilai Perusahaan, Profitabilitas

1. Introduction

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk tercapainya penghematan atau meminimalisir pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik dengan cara legal atau dengan cara ilegal. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak yang merupakan salah satu cara menekan atau penghematan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang kompleks karena memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan dan sering menarik perhatian yang tidak baik karena dianggap berkonotasi negative (Ginting & Machdar, 2023). Kegiatan penghindaran pajak merupakan keberlanjutan dari perencanaan pajak yang dilakukan di

atas tingkat yang dapat diterima dan mengarah ke penghindaran pajak yang agresif karena memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Putri & Pratiwi, 2022).

Penghindaran pajak memiliki makna upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Secara lebih jelas, penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan. Dari definisi tersebut, penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum atau usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak (Jusman & Nosita, 2020). Secara umum, perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* yang memiliki harga transfer yang efektif, intensitas modal tinggi, dan profitabilitas yang besar cenderung memiliki dorongan lebih tinggi untuk mengoptimalkan beban pajaknya. Ketiga variabel ini dapat berkontribusi pada penghindaran pajak dengan cara yang sah dan sesuai regulasi, namun tetap mengurangi kewajiban pajak. Dengan demikian, variabel-variabel ini memiliki pengaruh signifikan dalam strategi perpajakan sektor *consumer non-cyclicals*, baik melalui penentuan harga transfer, pengaturan intensitas modal, atau Penghindaran Pajak perusahaan.

Adapun fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya yaitu fenomena mengenai penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* pada tahun 2019 yang dimana *Tax Justice Network* melaporkan bahwa BAT melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama, menimbulkan kerugian negara US\$ 14 juta per tahun. BAT mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman dan pembayaran royalti ke Inggris. Bentoel banyak mengambil pinjaman dari Rothmans Far East BV di Belanda antara 2013-2015. Bunga pinjaman ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Perusahaan Belanda ini memberikan pembiayaan kepada beberapa anak perusahaan BAT, seperti di Jepang dan Korea. Pada Agustus 2013, pinjaman yang diberikan adalah sebesar US\$ 434 juta dan pada tahun 2015 menjadi US\$ 549 juta. BAT menghindari pajak dengan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda, mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan US\$ 11 juta per tahun. Indonesia-Belanda kemudian memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5% pada Oktober 2017, setelah transaksi pembayaran bunga utang Bentoel selesai. Bentoel juga membayar royalti, ongkos, dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun, menyumbang 80% kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. Potongan pajak atas pembayaran ini adalah US\$ 2,7 juta per tahun, dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta, dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta (Kontan.co.id, 2019). Berdasarkan fenomena yang dilakukan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), masalah *tax avoidance* merupakan masalah yang menarik, sebab *tax avoidance* tidak bertentangan dengan hukum karena perusahaan memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan yang berlaku, namun pemerintah juga tidak menginginkan *tax avoidance* karena dapat mengurangi pendapatan Negara (Kontan.co.id, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu harga transfer. Harga transfer adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan multinasional. Harga transfer merujuk pada harga yang dikenakan untuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Ketika perusahaan mengatur harga transfer ini, mereka dapat memindahkan keuntungan dari satu negara ke negara lain, sering kali dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan relatif melakukan harga transfer dalam merekayasa transaksi. Tindakan tersebut berupa menentukan harga jual antara perusahaan satu dengan lainnya dalam satu grup yang sama dan dapat melakukan perpindahan laba yang didapatkan perusahaan yang berdiam di suatu negara lainnya

yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil. Akibatnya, penerimaan pajak suatu negara akan semakin rendah di masa mendatang (Ginting & Machdar, 2023).

Selain itu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu nilai perusahaan diantaranya yaitu *Capital intensity*. *Capital intensity* mengacu pada jumlah modal yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis dibandingkan dengan tenaga kerja yang digunakan. *Capital intensity* menunjukkan seberapa banyak perusahaan memiliki aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan akan dapat mengurangi laba kena pajak karena terdapat beban depresiasi dari setiap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan (Arkana & Widijoko, 2023). Oleh karena itu, perusahaan seringkali mengeksplorasi struktur modal dan strategi investasi mereka untuk mengoptimalkan kewajiban pajak sambil tetap mematuhi peraturan yang ada.

Profitabilitas juga dapat dipengaruhi penghindaran pajak, Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar potensi perusahaan tersebut membayar pajak. Namun, hal ini sering kali memotivasi perusahaan untuk mencari cara legal atau bahkan ilegal guna mengurangi beban pajaknya, sehingga terjadi penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets*. Rasio yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan (Irawati et al., 2020).

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian (Aryani & Rianto, 2024) yang berjudul harga transfer dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak berkesimpulan bahwa pada dasarnya harga transfer terjadi karena adanya hubungan khusus antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya di dalam dan luar negeri di dalam unit bisnis perusahaan multinasional, sehingga mereka dapat dikusi dan bekerjasama dengan baik untuk menetapkan harga transfer. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel harga transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Serta hasil penelitian (Ginting & Machdar, 2023) yang sejalan dengan judul pengaruh harga transfer dan transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan pada penelitian (Susanti et al., 2021) yang berjudul pengaruh harga transfer, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak menyimpulkan harga transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Harga transfer merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba. Menurut (Juliana & Stiawan, 2022) harga transfer yaitu strategi untuk memanipulasi harga secara terstruktur guna meminimalkan keuntungan artifisialnya, membuat pandangan bahwa perusahaan tersebut merugi, dan menghindari pajak suatu negara. Menurut (Darma & Cahyati, 2022) harga transfer terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang di bawah harga pasar. Semakin besar kemungkinan melakukan harga transfer maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak, karena ketika tingkat pajak tinggi maka beban pajak juga akan naik. Penelitian (Arkana & Widijoko, 2023) yang berjudul pengaruh *leverage*, profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perusahaan properti dan *real estate*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berarti semakin tinggi *capital intensity* maka perusahaan akan semakin agresif terhadap pembayaran pajaknya, sedangkan dalam penelitian (Pangestu & Pratomo, 2020) *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Capital intensity merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menunjukkan seberapa banyak perusahaan memiliki aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan akan dapat mengurangi laba kena pajak karena terdapat beban depresiasi dari setiap aset tetap

yang dimiliki oleh perusahaan (Arkana & Widijoko, 2023). Menurut (Sarihot & Putri, 2024) yang meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan harga transfer terhadap penghindaran pajak menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang artinya semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan begitupun menurut penelitian (Pangestu & Pratomo, 2020) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan suatu elemen pengukur kinerja manajemen dan efisiensi perusahaan dalam kemampuan memperoleh laba dalam satu periode. Jika suatu perusahaan bisa menghasilkan profitabilitas yang bagus, maka akan berdampak pada informasi *good news* untuk investor. Karena jika laba perusahaan tinggi maka keuntungan masa depannya bisa tinggi.

Penelitian terdahulu mengenai harga transfer, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini mengindikasikan adanya kompleksitas dalam hubungan antara variabel tersebut dan tingkat pengungkapan penghindaran pajak. Dengan menerapkan penghindaran pajak dalam praktiknya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Misalnya, meskipun suatu perusahaan mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dan intensitas modal yang besar, hal tersebut tidak secara otomatis berarti perusahaan tersebut akan terlibat dalam penghindaran pajak. Faktor lain, seperti kebijakan harga transfer yang diterapkan oleh perusahaan multinasional, dapat mempengaruhi keputusan untuk mengalihkan laba antar negara guna mengurangi kewajiban pajak. Dengan latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam bentuk penelitian yang berjudul harga transfer, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

2. Methods

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didasarkan atas survey terhadap objek penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dari pihak ketiga yang di peroleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Harga Transfer, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia yang sudah memiliki data yang lengkap dan telah terorganisasi dengan baik dalam menyediakan *annual report* dan laporan tahunan yang telah diaudit dengan mengunduh situs resmi Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2019-2023 dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2019).

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang merupakan metode untuk menganalisa data dengan menggunakan statistik inferensial dalam pembuktian hipotesis, yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Data dokumenter yang digunakan peneliti adalah laporan keuangan perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023 melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Teknik analisis data merupakan cara perhitungan, penguraian, pemetaan, pengamatan, hingga pengkajian data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi *Eviews-12*.

3. Results and Discussion

Menguji secara parsial, Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu atau parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t bisa dilihat dari t-tabel maupun probabilitas. Cara untuk mengetahui nilai t-tabel maka diperlukan menghitung terlebih dahulu menggunakan perhitungan derajat kebebasan atau *degree of freedom*, berikut rumus untuk menghitung nilai derajat kebebasan:

$Df = n - k$, Keterangan:

Df = Derajat kebebasan / *degree of freedom*

N = Jumlah sampel dalam observasi

K = Jumlah variabel dalam penelitian

Diketahui bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 sampel observasi dengan jumlah variabel penelitian sebanyak 4 sehingga untuk mendapatkan nilai derajat kebebasan untuk mengetahui nilai t tabel dengan $df = n - k$, $df = 105 - 4 = 101$, dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka hasil t tabel yaitu 1.98373. Berikut hasil uji t dalam penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.272400	0.010187	26.73903	0.0000
Harga Transfer	-0.273710	0.107773	-2.539688	0.0126
Capital Intensity	-0.015745	0.015139	-1.040022	0.3008
Profitabilitas	-0.230669	0.064985	-3.549590	0.0006

Sumber: Output Eviews-12, 2024

Adapun interpretasi hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Nilai t hitung (absolut) pada variabel Harga Transfer -2.539688, sementara t tabel dengan tingkat signifikansi $> 0,05$ $df = (n-k)$, $df = 105 - 4 = 101$ terdapat 1.98373. Nilai t hitung Harga Transfer besar besar daripada t tabel (-2.539688 $>$ 1.98373), dan memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0.0126 ($0.0126 < 0,05$) maka secara parsial Harga Transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H1 diterima**.
- Nilai t (absolut) hitung hitung pada variabel *Capital Intensity* sebesar - 1.040022, sementara t tabel dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ $df = (n-k)$, $df = 105 - 4 = 101$ terdapat 1.98373. Nilai t hitung *Capital Intensity* lebih kecil daripada t tabel (-1.040022 $<$ 1,97897), dan memiliki nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 00.3008 ($0.3008 > 0,05$) maka secara parsial *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**.
- Nilai t (absolut) hitung hitung pada variabel Profitabilitas sebesar -3.549590, sementara t tabel dengan tingkat signifikansi $> 0,05$ $df = (n-k)$, $df = 105 - 4 = 101$ terdapat 1.98373. Nilai t hitung Profitabilitas lebih besar dari t tabel - 3.549590 $>$ 1.98373), dan memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0.0006 ($0.0006 < 0,05$) maka secara parsial Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Harga Transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	Hipotesis diterima
H2	Capital Intensity berpengaruh terhadap Penghindaran	Hipotesis

	Pajak	ditolak
H3	Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak	Hipotesis diterima

Sumber: Output Eviews-12, 2024

Pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah Harga Transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian yang dilakukan pada Uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas Harga Transfer sebesar 0.0126, berarti nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05). Oleh karena itu, variabel Harga Transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena bisa digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan pendapatan dan laba antar negara dengan cara yang mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Praktik ini seringkali dilakukan dengan cara menentukan harga yang tidak wajar antara entitas dalam grup, yang dapat bertentangan dengan prinsip harga pasar (*arm's length principle*) yang diterapkan oleh banyak otoritas pajak internasional. Karena itu, banyak negara dan organisasi internasional seperti OECD berupaya untuk mengatur dan mengawasi praktik harga transfer ini agar pajak dapat dipungut secara adil dan transparan.

Berdasarkan teori agensi, Harga transfer adalah salah satu alat yang digunakan dalam perusahaan untuk mengatur alokasi sumber daya dan kinerja antar entitas yang terpisah dalam perusahaan. Dalam konteks teori agensi, penetapan harga transfer yang tepat sangat penting untuk mengatasi masalah insentif yang berbeda antara principal dan agent, serta mengurangi masalah asimetri informasi. Agar harga transfer dapat efektif, perusahaan perlu memastikan bahwa mekanisme penetapannya dapat memotivasi agen untuk bertindak sesuai dengan tujuan utama perusahaan dan mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut teori akuntansi positif Teori ini memberikan pemahaman tentang mengapa perusahaan memilih metode harga transfer tertentu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi perilaku manajer dalam perusahaan. Keputusan mengenai harga transfer tidak hanya dipengaruhi oleh nilai pasar atau biaya, tetapi juga oleh pertimbangan strategis terkait pajak, alokasi laba, dan kinerja manajerial.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu harga transfer. Harga transfer adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan multinasional. Harga transfer merujuk pada harga yang dikenakan untuk transaksi antar perusahaan dalam satu grup. Ketika perusahaan mengatur harga transfer ini, mereka dapat memindahkan keuntungan dari satu negara ke negara lain, sering kali dengan tarif pajak yang lebih rendah. Perusahaan multinasional yang mempunyai anak perusahaan relatif melakukan harga transfer dalam merekaayasa transaksi. Tindakan tersebut berupa menentukan harga jual antara perusahaan satu dengan lainnya dalam satu grup yang sama dan dapat melakukan perpindahan laba yang didapatkan perusahaan yang berdiam di suatu negara lainnya yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil. Akibatnya, penerimaan pajak suatu negara akan semakin rendah di masa mendatang (Ginting & Machdar, 2023).

Harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena memberi perusahaan multinasional alat untuk mengatur harga antar entitas yang berhubungan, sehingga mereka dapat mengalihkan laba dan mengurangi beban pajak di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. (Aditya & Abdurachman, 2024) berpendapat bahwa biasanya perusahaan memanfaatkan ketidakpastian dalam kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia. Dengan memindahkan pendapatan dan kekayaan yang ada melalui aktivitas jual beli baik tunai maupun non tunai ke anak perusahaan yang berada di negara lain. Hal ini bertujuan untuk memperkecil tarif pajak yang dibayar yang ada di negara lain di

bandingkan pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini diperkuat melalui penelitian yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2021) yang menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Napitupulu et al., 2020) bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis tiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Capital intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian yang dilakukan pada uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Capital intensity* sebesar 0.3008, berarti nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi (0,05). Oleh karena itu, variabel *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Meskipun perusahaan dengan *capital intensity* tinggi mungkin memiliki beberapa alat atau insentif untuk memanfaatkan strategi penghindaran pajak (seperti depresiasi atau pengurangan bunga utang), *capital intensity* itu sendiri bukanlah faktor yang secara langsung menentukan tingkat penghindaran pajak. Penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan perpajakan yang berlaku, struktur perusahaan, dan praktik perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak tidak selalu signifikan, meskipun ada potensi dampaknya tergantung pada karakteristik perusahaan dan regulasi yang berlaku.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis empat yang diajukan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian yang dilakukan pada uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas Ukuran Perusahaan sebesar 0.0006, berarti nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05). Oleh karena itu, variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas adalah faktor kunci yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Jika tingkat pengembalian aset perusahaan semakin tinggi, maka tarif pajak efektif akan semakin rendah; tarif rendah ini mencerminkan tingginya penghindaran pajak. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar, profitabilitasnya juga akan meningkat. Peningkatan laba menyebabkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan menjadi lebih tinggi, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Apridinata & Zulvia, 2023).

Teori keagenan dengan profitabilitas terletak pada bagaimana pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) bekerja bersama untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Dalam teori keagenan, pemilik perusahaan mempercayakan manajer untuk menjalankan operasional dan mengambil keputusan demi mencapai profitabilitas yang optimal. Namun, konflik kepentingan sering kali muncul karena tujuan atau kepentingan agen (manajer) bisa berbeda dari tujuan pemilik. Teori agensi dapat memacu pada agen untuk dapat meningkatkan lagi laba perusahaan (Christy et al., 2022). Sedangkan hubungan teori akuntansi positif dengan profitabilitas yaitu dimana teori akuntansi positif membantu menjelaskan bagaimana manajer menggunakan kebijakan akuntansi untuk memengaruhi laporan profitabilitas perusahaan, sering kali demi mencapai tujuan yang menguntungkan mereka secara pribadi atau memenuhi harapan pihak eksternal. Profitabilitas menjadi salah satu aspek utama yang dipertimbangkan dalam teori ini karena berperan besar dalam memengaruhi persepsi pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan masyarakat.

3. Conclusions

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis statistik menunjukkan bahwa secara simultan Harga Transfer, Capital Intensity dan Probabilitas terhadap Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Harga Transfer berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

References

- Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648>
- Hana Mabrukah, A. I. S. (2024). Transformation of Zakat Into Rotating Business Capital: A Sustainable Economic Empowerment Solution. *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 1(3), 163–175. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2021). Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions. 282–290.
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Intan Zahira, M. Zidny Nafi' Hasbi, S. F. (2024). Strengthening Economic and Development Relations Transformation Efforts Towards Golden Indonesia 2045. *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 1(3), 125–135. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>
- Irfan Hilmi, A. N. (2024). Application of the Principle of Ikhtiyat in Murabahah Financing: A Case Study of BMT Malang, East Java. *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 1(3), 136–148. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283–291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Nurul Rahmah Kusuma, H. N. (2024). Application of Principles and Rules for Non-Cash Transactions Using QRIS Services Maqāṣid Al-Sharī'ah Perspective. *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 1(3), 176–188. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>
- Ratnasari, F. (2022). Pengaruh Default Risk Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Response Coefisient (Erc) Dengan Profitabilitas Sebagai Variable Moderating Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2014 Å€ 2016). *JURNAL SeMaRaK*, 5(1), 99–120. <https://doi.org/10.32493/smk.v5i1.18424>
- Saputra, G. G., & Sultan, Fadhilah, H. H. (2024). Online Customer Contribution Efforts to Increase Customer Satisfaction and Repurchase Intention on Sharia E-Commerce Platforms in Islamic Countries. *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 1(3), 146–162. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.133>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd (ed.); Kedua). Alfabeta.
- Widayanti, I., & Sari, S. W. H. P. (2023). The Role of DSN-MUI Fatwa in Indonesian Sharia Banking Development Flows in the Industrial Revolution 4.0. *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29–44.
- Zidny, M., & Hasbi, N. '. (2022). How Will Indonesia's Remittance Value for The Next 5 Years Due to Covid-19? (Autoregressive q 2232 <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/elqish/article/view/4147>